



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BELUM MUMAYYIZ AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn)**

**SKRIPSI**

Ditajukan Guna Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**FENI SUHELI**

NPM : 1616000220  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**MEDAN**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG**  
**BELUM MUMAYYIZ AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN**  
**(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn)**

Nama : FENI SUHELI  
NPM : 1616000220  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

**Disetujui Oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

  
Drs. M. Syarif, S.H., M.H

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.LI

**DIKETAHUI/DISETUIJI OLEH:**  
**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

  
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**DIKETAHUI OLEH :**  
**DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

  
  
Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM**  
**MUMAYYIZ AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN**  
**(Analisis Putusan Nomor: 0678/PDT.G/2014/PA.Bkn)**

Nama : Feni Suheli  
NPM : 1616000220  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada hari/Tanggal : Jum'at, 28 Februari 2020  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 12:00 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan ( A )

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Anggota I : Drs. M. Syarif, S.HI., M.H

Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi

Anggota III : Chairuni Nasution, S.H., M.Hum

Anggota IV : Salman Paris Harahap, S.HI, M.H.

*(Handwritten signatures and dates)*  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**DIKTAHUI OLEH :**  
**DEKAN PRODI ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PACA BUDI MEDAN**



★ Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FENI SUHELI  
NPM : 1616000220  
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/HUKUM  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG BELUM MUMAYYIZ AKIBAT  
PUTUSNYA PERKAWINAN (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 0678/PDT.G/2014/PA.BKN)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya hasil tulis saya sendiri dan bukan merupakan karya orang lain (plagiat).
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akedemis.

Surat pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Desember 2019

Yang Membuat Pernyataan

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the text 'REPUBLIK INDONESIA' at the top, '6000' in the center, and 'INALISIBURUPA-1' at the bottom. The serial number 'CCCAHF475002188' is visible. A black ink signature is written over the stamp.

(FENI SUHELI)



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : FENI SUHELI  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 17 Januari 1988  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000220  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Perdata  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 124 SKS, IPK 3.50  
 Nomor Hp : 085371749087  
 Dengan ini mengajukan Judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Pertindungan hukum terhadap anak yang belum mumayyiz akibat putusannya perkawinan (Analisis Putusan Nomor 678/Pdt.G/2014/PA.Bkn)

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

\*Corot Yang Tidak Perlu

  
 ( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 20 Juli 2019


Pemohon,

  
 ( Feni Suheli )

Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Drs. M. Syarif, S.H., M.H. )

Tanggal : 22 Juli 2019  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.LI )

Tanggal : 20 Juli 2019  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.LI )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Sabtu, 20 Juli 2019 12:26:32



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama Lengkap : Feni Suheli  
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 17 Januari 1988  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000220  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit Yang Telah Dicapai : 130 Sks, Ipk 3.49

Mengajukan Permohonan Untuk Membuat Skripsi Dengan Judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Putusannya Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 678/Pdt.G/2014/Pa.Bkn)**

Dengan Kerangka Isi Dan Outline Terlampir.

Medan, 01 Agustus 2019

Pemohon,

(Feni Suheli)

<p>Catatan : Diterima Tgl. ....</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>   <p>Dr. Surya Nita, Sh., M.Hum</p>	<p>Diketahui Bahwa : Tidak Ada Judul Dan Isi Skripsi Yang Sama                  Nomor : 481/Hk.Perdata/Fssh/2019                  Tanggal : 01 Agustus 2019                  Ketua Program Studi Ilmu Hukum,</p>  <p>Abdul Rahman Maulana Siregar, Sh., Mh.Li</p>
<p>Pembimbing I :</p>  <p>(Drs. M. Syarif, S.Hi., M.H)</p>	<p>Pembimbing II :</p>  <p>(Abdul Rahman Maulana Siregar, Sh., M.H.Li)</p>

Telah Diperiksa oleh LPMU  
dengan Plagiarisme... 56. %

28 JANUARI 2020

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041



Medan, 28 Januari 2020  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAD Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FENI SUHELII  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 17 JANUARI 1988  
Nama Orang Tua : ALM. MONO IRIANTO  
N. P. M : 1616000220  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 085371749087  
Alamat : JL. BENGKALIS NO. 47 KEL. RAMBUNG DALAM KEC. BINJAI SELATAN

Datang bermohon kepada Bapak/ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Putusnya Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/PA. Bkn), Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan RKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan Indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercapai keterangan bebas pustaka
- Terselip surat keterangan bebas laboratorium
- Terselip pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terselip foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terselip pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skrripsi sudah di jilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiplakan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terselip surat keterangan BKIK (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas BAB <i>Komprehensi</i>	: Rp.	100,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<del>2,100,000</del> <b>2,200,000</b>

28/Januari  
2020  
*[Signature]*

Periode Wisuda Ke : **64**

Ukuran Toga : **L**

Diketahui/Disetujui oleh :

Dr. Surya Nita, S.H., M. Hum.  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

*[Signature]*  
FENI SUHELII  
1616000220

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAD Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (ast) - Mhs.ybs.



### Plagiarism Detector v 1480 - Originality Report

Analized document 01:27:20 13/07/20

## "FENI SUHELLI\_1616000220\_ILMU HUKUM.docx"

Check type: Internet - via Google and Bing

License of Universitas Pembangunan Panca Budi\_Licenses03

Plagiarism chart



Distribution graph



Contention of each Plagiarism Detector language languages

Top 100 words of plagiarism

% 50	words: 6833	http://www.google.com/permissions/permissions.html
% 31	words: 4288	http://www.google.com/permissions/permissions.html
% 31	words: 4440	http://www.google.com/permissions/permissions.html

Show other sources













UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Drs. M. Syarif S.HI, M.H  
Nama Mahasiswa : Feni Suheli  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000220  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Putusnya Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 0678/PDT.G/2014/PA.BKN)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
19 Agustus 2019	Pengesahan Judul	 19/8-19	
22 Agustus 2019	Penyerahan proposal + Koreksi	 22/8-19	
17 September 2019	Perbaikan koreksi + ACC	 17/9-19	
21 September 2019	Pelaksanaan Sempro	 21/9-19	
15 November 2019	Pengajuan isi + koreksi	 15/11-19	
20 Desember 2019	Perbaikan I	 20/12-19	
23 Desember 2019	Perbaikan II	 23/12-19	
14 Januari 2020	ACC + diperbanyak	 14/01-20	

Medan,  
Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.











UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi  
Nama Mahasiswa : Feni Suheli  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000220  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Putusnya Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 0678/PDT.G/2014/PA.BKN)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
14 Agustus 2019	Penyesahan judul	 14/8-19	
22 Agustus 2019	Penyerahan proposal	 22/8-19	
17 September 2019	ACC f perbaikan koreksi	 17/9-19	
21 September 2019	Pelaksanaan Sempro	 21/9-19	
15 November 2019	Pengajuan isit koreksi	 15/11-19	
20 Desember 2019	Perbaikan I	 20/12-19	
23 Desember 2019	Perbaikan II	 23/12-19	
14 Januari 2020	ACC f diperbanyak.	 14/01-20	

Medan,  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI**

**PRODI ILMU HUKUM**

Nama : FENI SUHELI

NPM : 1616000220

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Putusnya Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 0678/PDT.G/2014/PA.Bkn)

Jumlah Halaman Skripsi : 63 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 56 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jum'at / 28 Februari 2020





Dosen Pembimbing I : Drs. M. Syarif, S.Hi., M.H

Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi

Penguji I : Chairuni Nasution, S.H, M.Hum

Penguji II : Salman Paris Harahap, SHI, M.H

**TIM PENGUJI /PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing I	:	acc 25/07/2020	
Catatan Dosen Pembimbing II	:	Acc Jilid Lux 05/08/2020	
Catatan Dosen Penguji I	:	Acc, Jilid Lux 12/08-2020.	
Catatan Dosen Penguji II	:	ACC Jilid Lux	

Note :Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 0678/PDT.G/2014/PA.BKN.

Feni Suheli\*

Drs. M. Syarif, S.HI., M.H.\*\*

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HI.\*\*

Undang-undang perkawinan sejatinya mengatur segala kebaikan bagi pasangan suami istri yang terikat secara sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing menurut undang-undang ini dengan pengharapan kesejahteraan dan kebahagiaan pernikahan tersebut. Perkawinan yang putus karena perceraian banyak menyebabkan anak-anak yang tidak mengetahui apa-apa, akhirnya menjadi korban dan tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan haknya. Dengan banyaknya kasus perceraian dalam usia pernikahan yang masih muda, sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban perceraian yang usianya masih sangat membutuhkan perlindungan dari kedua orang tuanya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia, kedudukan anak yang belum *mumayyiz* akibat putusnya perkawinan dan perlindungan hukum terhadap anak yang belum *mumayyiz* akibat putusnya perkawinan (analisis Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Kedudukan anak yang belum *mumayyiz* akibat putusnya perkawinan kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak dan Perlindungan hukum terhadap anak yang belum *mumayyiz* akibat putusnya perkawinan (analisis Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn) yaitu majelis hakim masih mengedepankan hanya pada aspek ekonomi saja, yaitu nafkah dan pendidikan tanpa melihat aspek kebutuhan dan hak anak lainnya.

Kata kunci: Anak, Perkawinan, Hak Asuh

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

\*\*Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II

## **DAFTAR ISI**

### **LEMBAR PENGESAHAN**

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR..... ii**

**DAFTAR ISI..... v**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian ..... 5

D. Manfaat Penelitian ..... 5

E. Keaslian Penelitian ..... 6

F. Tinjauan Pustaka..... 9

G. Metode Penelitian ..... 17

H. Sistematika Penulisan ..... 18

**BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI  
INDONESIA ..... 20**

A. Perlindungan Anak di Indonesia..... 20

B. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Anak di Indonesia..... 23

C. Sitem Hukum Tentang Perlindungan Anak di Indonesia ..... 30

**BAB III KEDUDUKAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ AKIBAT**

**PUTUSNYA PERKAWINAN..... 32**

A. Syarat-Syarat Perkawinan ..... 32

B. Kedudukan Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Putusnya

Perkawinan.....	39
C. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan .....	46

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM  
MUMAYYIZ AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN  
BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Belum <i>Mumayyiz</i> Akibat Putusnya Perkawinan .....	48
B. Posisi Kasus .....	55
C. Analisis Putusan Nomor 0768/Pdt.G/2014/PA.Bkn .....	58

**BAB V PENUTUP.....62**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seorang muslim yang telah mengucapkan akad dalam prosesi perkawinan, berarti nakhoda pernikahan sudah mulai dijalankan. Suami dan istri harus merapat untuk bekerjasama, melakukan kewajibannya masing-masing dan memperoleh hak-hak mereka seperti yang sudah dijanjikan dan dijelaskan dalam agama Islam. Baik Undang-Undang ataupun Kompilasi Hukum Islam sudah merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, sudah barang tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam. Walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi undang-undang tersebut menyerahkan persyaratannya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>1</sup>

Undang-undang perkawinan sejatinya mengatur segala kebaikan bagi pasangan suami istri yang terikat secara sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing menurut undang-undang ini dengan pengharapan kesejahteraan dan kebahagiaan pernikahan tersebut. Perkawinan amat penting dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

manusia, perseorangan maupun kelompok. Dari sebuah perkawinan akan muncul hak dan kewajiban suami istri timbal balik termasuk kewajiban orang tua dan anak-anaknya.

Kenyataannya perkawinan yang putus bagian daritidak semua perkawinan langgeng hingga akhir hayat. Putus karena perceraian dan putus putusnya perkawinan dapat terjadi karena beberapa sebab, termasuk karena kematian. Dalam hal menimbulkan beberapa akibat terhadap bekas istri atau suami maupun anak putus karena kematian.<sup>2</sup>

Perkawinan yang putus karena perceraian banyak menyebabkan anak-anak yang tidak mengetahui apa-apa, akhirnya menjadi korban dan tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan haknya. Dengan banyaknya kasus perceraian dalam usia pernikahan yang masih muda, sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban perceraian yang usianya masih sangat membutuhkan perlindungan dari kedua orang tuanya.<sup>3</sup>

Anak merupakan anugerah Allah SWT dan perhiasan hidup. Oleh sebab itu, dan merasa belum sempurna hidupnya jika belum memiliki anak secara naluri setiap manusia mendambakan kehadiran seorang anak. Banyak dari orang tua mereka yang begitu bahagia akan kehadirannya yang memiliki anak. Mereka bangga akan prestasi anaknya, entah itu mendapat rangking terbaik di sekolah, juara dalam sebuah perlombaan, sukses meraih gelar akademik, menduduki sebuah jabatan, dan lain-lain.

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, hal 86.

<sup>3</sup> *Ibid.*



Tidak sedikit pula orang tua, tidak sesuai harapan dan keinginan orang tua yang harus mengalami masa sulit akibat ulah dan perilaku si anak yang. Hal tersebut tidak jarang mengakibatkan, jauh dari nilai-nilai dan tuntunan agama misalnya saja si anak terjebak kasus narkoba, depresi dan kesehatan yang buruk pergaulan bebas, serta hal lainnya yang membuat hati orang tuanya miris dan kecewa.

Islam membagi tahapan usia anak menjadi 3 (tiga) yaitu *Aqil*, *Baligh*, *Mukallaf* dan *Mumayyiz*. *Mumayyiz* adalah istilah yang digunakan untuk seorang anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Dalam artian membedakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan sesuatu yang membahayakan untuk dirinya. Dengan kata lain, *mumayyiz* artinya seorang anak yang telah mampu melakukan beberapa hal secara mandiri seperti makan, minum, mandi atau yang lainnya. Fase *mumayyiz* ini dimulai pada usia kira-kira tujuh tahun sampai memasuki masa baligh.<sup>4</sup>

Pada fase *mumayyiz* ini seorang anak diperbolehkan melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan orang lain, misalnya jual beli. Meskipun begitu, segala tindakan yang dilakukannya masih tetap membutuhkan pengawasan dari orang tua. Sebab yang dilakukan anak usia *mumayyiz* ini adalah masih dalam masa perkembangan, yang mana perkembangan fisik dan otaknya belum sempurna.

Dari keterangan diatas, arti *mumayyiz* dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Elizato, dalam "Pengertian Aqil, Baligh, Mukallaf dan Mumayyiz, melalui [\\_https://elizato.com/pengertian-aqil-baligh-mukallaf-mumayyiz/](https://elizato.com/pengertian-aqil-baligh-mukallaf-mumayyiz/), diakses tanggal 21 Juli 2019, pukul 12.00 Wib.

1. *Mumayyiz* adalah seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam tahap sempurna, namun belum dalam keadaan yang benar-benar sempurna.
2. Seorang anak yang telah *mumayyiz* belum mengalami perubahan fisik seperti halnya ihtilam (mimpi basah) atau haid.
3. Batas perkiraan usia *mumayyiz* adalah tujuh tahun hingga menjelang baligh.
4. Segala tindakan yang menyangkut dengan orang lain masih tetap dalam pengawasan orang tua.
5. Seorang anak yang telah memasuki usia *mumayyiz* belum dibebani dengan hukum syariat, namun orang tua berkewajiban mulai mengajarkan dan menganjurkannya.

Pada putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn, memuat tentang anak yang belum *mumayyiz*. Anak yang belum *mumayyiz* adalah anak yang usianya kurang dari 7 (tujuh) tahun. Anak yang usianya di bawah 7 (tujuh) tahun masih sangat membutuhkan perlindungan dari kedua orang tuanya yang lengkap, namun sudah menjadi anak korban perceraian.<sup>5</sup>

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan terhadap anak yang belum *mumayyiz* dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk melindunginya dengan mengambil judul yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum *Mumayyiz* Dalam Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/Pa.Bkn.”**

---

<sup>5</sup>Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/Pa.Bkn.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disimpulkan beberapa permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan anak yang belum *mumayyiz* akibat putusnya perkawinan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang belum *mumayyiz* akibat putusnya perkawinan (analisis Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak yang belum *mumayyiz* akibat putusnya perkawinan.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang belum *mumayyiz* akibat putusnya perkawinan (analisis Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn).

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak.

Adapun manfaat penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu :

1. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teoritis adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata. Dan juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang belum *mumayyiz* akibat putusny perkawinan.

2. Secara Praktis

Dari segi praktisnya penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat pada umumnya. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan anak pasca perceraian. Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui bagaimana upaya-upaya dalam gugatan atau jawaban dalam proses perceraian untuk memberikan perlindungan terhadap anak, terkhusus anak yang belum *mumayyiz*. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait. Penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai penulis serta pihak-pihak lain sebagainya.

## **E. Keaslian Penelitian**

Sebagai perbandingan antara Penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan selanjutnya, penulis melakukan studi literatur

dengan penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keaslian penelitian yang penulis lakukan studi sebelumnya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Syahbana Arief mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Akhwalul Syakhsyiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayauallah Jakarta, melakukan penelitian dengan judul: “Ayah Sebagai Pengasuh Bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Perkara Nomor 2282/Pdt.G/2009/PA.JS), adapun hasil penelitiannya:
  - a. Anak yang telah mencapai usia mumayyiz diberikan kesempatan memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Ada beberapa faktor yang mendukung sehingga seorang anak diberikan kesempatan memilih, yaitu: *Pertama*, anak pada usia tersebut dapat membedakan setiap tindakan yang mendatangkan kemanfaatan dan mudarat bagi dirinya. Anak dapat berpikir dalam setiap perbuatan yang akan ia lakukan. *Kedua*, memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana yang diatur dalam hukum hadis dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
  - b. Perlindungan hukum bagi anak mumayyiz yang belum menentukan sikap/pilihan yang tidak disebutkan dalam putusan hakim keberadaan pengasuhannya di bawah asuhan ibu atau bapaknya. Perlindungan anak menjadi prioritas utama meskipun dalam putusan hanya menentukan pengasuhan anak sampai anak tersebut mumayyiz. Kedua orang tua berkewajiban memeliharanya sampai anak tersebut dewasa dan dapat

berdiri sendiri dan pemerintah memiliki perhatian yang serius tentang perlindungan anak.

2. Reza Maulana. Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, melakukan penelitian dengan judul: “Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian (Kajian Putusan Nomor 175/Pdt.G/2011/MS-BNA), adapun hasil penelitiannya:
  - a. Diktum amar Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BN yang menyatakan menetapkan dua orang anak masing-masing bernama anak kandung ketiga (perempuan) umur 9 tahun dan anak kandung keempat (perempuan) umur 3 tahun berada dalam asuhan penggugat sampai mumayiz hanya mencerminkan kepastian hukum bagi kedua anak tersebut dan tidak mencerminkan aspek kepastian hukum bagi anak yang telah mumayiz. Hal ini dikarenakan hakim menolak mengabdikan hak hadanah anak yang telah berumur 14 dan 18 tahun yang dituntut oleh penggugat dikarenakan telah mumayiz. Sehingga kedua anak ini tidak jelas berada di bawah pengasuhan orang tuanya.
  - b. Para ulama sepakat bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan tersebut adalah ibu dan ayahnya, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan salah satu pasangan, maka yang lain menjadi lebih utama tanpa diragukan lagi. Syariat tidak bertujuan mendahulukan satu di antara yang lain sekadar karena hubungan kerabat. Akan tetapi, syariat mendahulukan pihak yang lebih utama, lebih mampu, dan lebih baik.

## **F. TinjauanPustaka**

### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti, mencegah, mengayomi, membentengi dan mempertahankan. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, penjagaan,asilun,pemeliharaan dan bunker. Beberapa beberapa unsur dalam kata Perlindungan;<sup>6</sup>

- a. Melindungi: menjaga, memelihara, menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menyelamatkan, merawat.
- b. Perlindungan: cara, proses, memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung), perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan)
- c. Pelindung: alat untuk melindungi, orang yang melindungi.
- d. Terlindung: tidak kelihatan tertutup oleh sesuatu hingga.
- e. Lindungan: cak tempat berlindung, yang dilindungi, dan cak perbuatan.
- f. Memperlindungi: menyebabkan berlindung atau menjadikan.
- g. Melindungi: membuat diri terlindungi.

Perlindungan hukum adalah yang dirugikan orang lain dan perlindungan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia tersebut agar mereka dapat menikmati semua hak-hak diberikan kepada masyarakat yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum aparat penegak hukum untuk memberikan yang harus diberikan oleh rasa aman, baik secara pikiran maupun berbagai ancaman dari pihak manapun fisik dari gangguan.

---

<sup>6</sup>Srikandi Rahayu, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum" melalui <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 2 Mei 2015, pukul 19.43 WIB.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum serta kaidah yang akan dapat melindungi pengakuan terhadap berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-haberarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang k tersebut. Perlindungan hukum juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif kepada subyek hukum ke dalam, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain gambaran tersendiri dari fungsi hukum dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan ketertiban dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya: Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia diberikan kepada masyarakat yang dirugikan orang lain dan perlindungan hak-hak yang diberikan oleh hukum tersebut agar mereka dapat menikmati semua.

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu hukum* Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 53.



Perlindungan hukum merupakan gambaran yakni keadilan, kemanfaatan dan dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah dengan aturan hukum suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), menegakkan peraturan hukum baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka. Menurut Hadjon,<sup>8</sup> perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia atas prinsip pengakuan dan yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir perlindungan dari hukum seluruh relasi hukum harus mendapatkannya. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, hal 4.

Prinsip perlindungan hukum terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>9</sup>

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan statusnya sebagai individu dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia eksistensi hak dan, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua bersifat mutlak dan organisasi politik sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural.

Rumusan prinsip-prinsip perlindungan sebagai ideologi dan falsafah negara hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan, konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

---

<sup>9</sup> Ray Pratama, dalam "Teori Perlindungan Hukum" melalui <http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses 21 Juli 2019, pukul 11.20 Wib.

Prinsip perlindungan menurut sejarahnya di Barat bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia karena, lahirnya konsep-konsep pembatasan-pembatasan dan peletakan tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>10</sup>

## **2. Anak *Mumayyiz***

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang mengalami masa pubertas belum dewasa atau belum. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan termasuk anak yang masih dalam kandungan bahwa anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Hasil cinta kasih kedua orang tuanya adalah memiliki anak merupakan dambaan serta harapan setiap ayah bunda. Buah hati, pelipur lara, pelengkap keceriaan rumah tangga, investasi masa depan, investasi pelindung orang tua ketika mereka telah lanjut usia.

Anak laki-laki maupun perempuan secara otomatis dikatakan baligh tanpa syarat setelah memasuki umur 15 tahun. Sebenarnya, selain akil baligh dan mukallaf, ada istilah lain yang biasa digunakan dalam pembahasan fiqih, yaitu *tamyiz* atau *mumayyiz*.

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.*, hal 38.

<sup>11</sup> Wikipedia, dalam "Anak" melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada 21 Juli 2019, pukul 11.30 Wib.

Anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dan buruk adalah istilah yang digunakan untuk seorang *Mumayyiz*. Dalam artian seorang anak yang telah mampu melakukan beberapa hal membedakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan sesuatu yang membahayakan untuk dirinya. Dengan kata lain, *mumayyiz* artinya secara mandiri seperti makan, minum, mandi atau yang lainnya.<sup>12</sup>

Fase *mumayyiz* ini dimulai pada usia kira-kira tujuh tahun sampai memasuki masa baligh. Pada fase *mumayyiz* ini seorang anak diperbolehkan melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan orang lain, misalnya jual beli. Meskipun begitu, segala tindakan yang dilakukannya masih tetap membutuhkan pengawasan dari orang tua. Sebab yang dilakukan anak usia *mumayyiz* ini adalah masih dalam masa perkembangan, yang mana perkembangan fisik dan otaknya belum sempurna.

### **3. Perkawinan**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, hal 59

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut adakalanya dalam kehidupan rumah tagga terjadi salah paham, tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, pertengkaran,perselisihan, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri.<sup>14</sup>

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan mengandung arti yang sama dalam hal. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>15</sup>

Orang tua bertanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, hal 86.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin.*Op.Cit*, hal 60.

memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.<sup>16</sup>

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.<sup>17</sup>

Pemeliharaan adalah perawatan apabila anak tersebut sakit, makanan, pakaian, pemberian tempat tinggal, pendidikan. Sedangkan yang dimaksud pada aspek pendidikan adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai mendisiplinkan anak-anaknya dan hak mengoreksi. Anak wajib yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu.<sup>18</sup> Menurut Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa batas antara belum dewasa dengan yang sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum mempunyai matang untuk kawin.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Putri Pandan Wangi. 2009. *Smart Parent and happy Child*. Yogyakarta: Curvaksara, hal 144-145.

<sup>17</sup> Darwan Prints. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 4.

<sup>18</sup> Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 18.

<sup>19</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Seri Hukum Perdata. Surabaya: Airlangga University Press, hal 202.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Materi Penelitian**

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analitis, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan<sup>20</sup> hukum terhadap anak yang belum *mumayyiz* akibat putusnya perkawinan (analisis Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang mengacu pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum sekunder terkait dengan teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan tertulis.

### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri:

- a. Bahan hukum Primer, beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu beberapa buku, jurnal ilmiah, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini.

---

<sup>20</sup> Bambang Sugono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal 11.

- c. Bahan hukum tersier, berupa jejaring sosial (internet), dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder diatas.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi, ialah melalui penelusuran kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur–literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian ini.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan menguraikan pembahasan masalah penelitian ini, maka penyusunnya dilakukan secara sistematis. Penelitian ini terbagi dalam IV (empat) BAB, yang gambarannya sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian



- E. Keaslian Penelitian
  - F. Tinjauan Pustaka
  - G. Metode Penelitian
  - H. Sistematika Penulisan
- Bab II : Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia.
- A. Anak
  - B. Perlindungan Anak
  - C. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Anak di Indonesia
- Bab III : Kedudukan Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Putusnya Perkawinan.
- A. Putusnya Perkawinan
  - B. Kedudukan Anak yang Belum Mumayyiz dalam Perkawinan
- Bab IV : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum *Mumayyiz* Akibat Putusnya Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn).
- Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN
- A. Kesimpulan
  - B. Saran

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

#### **A. Perlindungan Anak di Indonesia**

##### 1. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang dalam kandungan. Anak sangat penting kedudukannya sebagai hasil dari suatu perkawinan menurut hukum perkawinan Islam merupakan bagian yang dalam suatu keluarga. Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tercipta melalui ciptaan Allah.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan ada ketentuan batasan kelahirannya, yaitu batas minimal.<sup>2</sup>

Apabila seseorang perempuan melahirkan dalam keadaan perkawinan sah dengan laki-laki, tetapi jarak waktu antara terjadinya perkawinan dengan saat melahirkan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkannya bukan anak sah bagi suami ibunya. Demikian pula apabila seseorang janda yang ditinggal mati suaminya melahirkan anak setelah lebih dari satu tahun kematian suaminya, maka anak yang dilahirkan bukan anak sah bagi almarhum suami perempuan tersebut.<sup>3</sup>

Apabila seorang perempuan diketahui telah hamil sebagai akibat hubungan zina, kemudian dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan

---

<sup>1</sup>Yuyanti Lalata, dalam “Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Anak” melalui <http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2013/02/akibat-hukum-nikah-siri-terhadap.html>, diakses tanggal 27 April 2016, pukul 11.20 Wib.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Hamid Sarong. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, hal 174.

akhirnya melahirkan kandungannya lebih dari enam bulan dari waktu perkawinan dilakukan, dalam hal ini karena anak tersebut telah ada dalam kandungan sebelum terjadi perkawinan, meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah antara laki-laki yang menyebabkan kehamilan, kedudukannya hanya menjadi anak sah ibunya saja, bukan anak sah dari bapaknya. Antara anak dengan anak dari ibu bapaknya yang lahir kemudian mempunyai hubungan saudara seibu.<sup>4</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan undang-undang ini lihat adanya dua kemungkinan sahnya anak, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pada kemungkinan kedua tidak menjadi masalah, sebab hukum Islam pun menentukan demikian, tetapi pada kemungkinan pertama hanya dipandang sesuai dengan ketentuan hukum Islam apabila diperlihatkan syarat bahwa terjadinya anak benar-benar setelah perkawinan dilakukan. Bila bagian pertama Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diartikan secara mutlak, kapan pun lahirnya asal dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah laki-laki yang kemudian menjadi suami ibu anak itu adalah yang menyebabkan kehamilan atau bukan, maka dapat dipastikan bahwa ketentuan undang-undang itu tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam.<sup>5</sup>

Islam menyebut asal usul dengan nasab. Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 175.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 176.

pertalian darahnya. Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan menentukan keturunan agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan ibu yang jelas. Kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, statusnya menjadi tidak jelas karena hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.

Nasab adalah pertalian darah yang secara genetis akan membentuk pola *enkulturatif*, artinya bahwa seseorang anak dilihat secara fisik akan menyerupai ibunya atau bapaknya, atau neneknya atau kakeknya, demikian seterusnya. Dalam hubungan darah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah disebabkan ke bapaknya bukan kepada ibunya. Anak baru sah secara yuridis formal, jika ia dilahirkan dari suami istri yang menikah dengan akad yang benar.<sup>6</sup>

## 2. Perlindungan Anak Di Indonesia

Di Indonesia, masalah asal-usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgelijk Wetboek*), dan Hukum Adat, sebagai hukum tidak tertulis terutama yang berkaitan dengan segi-segi etika dan moral.<sup>7</sup> Kemudian Pasal 42, 43 dan 44. Pasal 42 menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Anak sah menempati kedudukan (*strata*) yang paling tinggi dalam kelompok-kelompok yang lain dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh

---

<sup>6</sup> Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, hal 253.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 177.

hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana anak sah itu akan mendapatkan status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapat penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.<sup>8</sup> Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”.

Berdasarkan teori pada *doctrinal* anak sah memiliki pengertian antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo seorang anak adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah. Seorang yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.
3. Menurut Djaren Saragih anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian setiap anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.
4. Menurut Yusuf Al Qadhwai menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.<sup>9</sup>

## **B. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Anak di Indonesia**

### **1. Undang-Undang Dasar 1945**

---

<sup>8</sup> Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hal 37.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 38.

Ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*, ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya dapat terwujud. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mendasarkan pada:<sup>10</sup>

- a. Perikemanusiaan  
Tenaga kesehatan harus berbudi luhur, memegang teguh etika profesi dan selalu menerapkan prinsip perikemanusiaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
- b. Pemberdayaan dan Kemandirian.  
Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan dan mendorong peran aktif masyarakat.
- c. Adil dan Merata.  
Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- d. Pengutamaan dan Manfaat.  
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan atau golongan.

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal

---

<sup>10</sup> Depkes RI. 1999. *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, hal 15-17.

<sup>11</sup> Bagir Manan. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum*. Jakarta: Alumni, hal 74.

tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak – hak anak. Perlindungan anak dalam aspek haknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bidang hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
- c. Bidang pendidikan diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1926 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.



Mengikuti perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Perlindungan di bidang Agama
- b. Perlindungan di bidang Kesehatan
- c. Perlindungan di bidang Pendidikan
- d. Perlindungan di bidang Sosial
- e. Perlindungan Khusus

## 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 undang-undang perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan. Orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral serta pemeliharaan dan pendidikan anak memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.

## 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>12</sup> Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

- 1) Nondiskriminasi  
Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*).  
Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

---

<sup>12</sup> Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, hal 19.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Anak harus terbebas dari tindakan kekerasan apapun yang berada dalam lingkup rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Asal dengan alasan yang menurut orangtua masuk akal, sangat keliru jika orang tua menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orangtuanya.<sup>13</sup>

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Salah satu kebutuhan dan pengembangan hukum di Indonesia adalah hukum kesehatan, dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medis nasional atau internasional, hukum di bidang kesehatan yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan.

7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>13</sup> Tedy Sudrajat, 2011, *Jurnal*, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia, dalam "Kanun Jurnal Ilmu Hukum", Medan: Universitas Medan Area, hal 111-132.

KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.<sup>14</sup> Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun yaitu orang belum dewasa yang dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>15</sup>

Kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu anak-anaknya yang belum dewasa terikat dalam ikatan perkawinan disebut kekuasaan orang tua selama mereka berdua kecuali dalam hal adanya pembebasan atau pemecatan.

### **C. Sitem Hukum Tentang Perlindungan Anak di Indonesia**

Konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila tentunya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, dan karena secara alami anak adalah sosok manusia yang paling rentan dalam hal untuk mempertahankan keselamatannya dan kepentingan dirinya, serta rawan untuk menjadi korban intervensi pihak manusia lainnya yang telah lebih dulu dewasa dan lebih dulu kuat sangat identik dengan perlindungan hukum terhadap anak, dan hal ini tercerminkan pula dalam konstitusi.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen keempat) melalui Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, selanjutnya melalui pasal 28 ayat (2)

---

<sup>14</sup>Hadi Supeno. 2010. *Mewaspada Eksploitasi Anak*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hal 21.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 22.

diamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 93 diskriminasi, selanjutnya melalui Pasal 28 B jo Pasal 28 G mengamanatkan untuk perlindungan hak-hak anak. Untuk operasionalnya pada tanggal 25 Agustus 1990 telah dikeluarkan Kepres Nomor 36 Tahun 1990, yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990, selanjutnya telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara detil mengatur tentang perlindungan hak-hak anak.

Selain itu terdapat pula berbagai peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak seperti K.U.H.Perdata dan U.U.H. Pidana. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 tercantum prinsip-prinsip universal dan ketentuan-ketuan hokum internasional tentang anak yang meliputi: hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN**

### **A. Syarat-Syarat Perkawinan**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia yang berkembangn biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi bagi hewan dan tumbuhan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Menurut Hilman, aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota amsyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama. Aturan tata teretib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Keadaan ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hilman Adikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hal 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974, dan hari itu juga diundangkan. Undang-undang ini berisi 12 bab dan 67 Pasal, mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda perkawinan, putusnya perkawinan serta anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.

Sebagai upaya kelancaran lahirnya undang-undang tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lahirnya PP ini bertujuan untuk mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Perkawinan, Tata cara perkawinan, Akta Perkawinan Cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristeri lebih dari seorang, Ketentuan Pidana dan Penutup.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Perhatikan bagian penjelasan umum ayat (2) dari undang-undang ini dan ingat pula di dalam *Indiesche Staats Regeling (SR)* yaitu peraturan Ketatanegaraan Hindia pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam 3 (tiga) macam, yaitu Golongan Eropa (termasuk Jepang), Golongan Pribumi (Indonesia) dan Golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen.

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang bergama Islam hingga sekarang.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara Hindu-Bali yang dianutnya.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia Indonesia (HOCl)* S.1993 Nomor 74. Aturan ini sekarang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India (Keling), Pakistan, Arab dan lain yang sama berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.



5. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata yaitu Burgerlijk Wetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Ada beberapa asas yang terkandung di dalam undang-undang perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- d. Perkawinan berasas monogami terbuka.
- e. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus di muka pengadilan.
- h. Hak dan kedudukan suami istri seimbang.<sup>3</sup>

Pada penelitian ini penulis mengangkat pada kajian perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu yang disyariatkan oleh ajaran Islam, dengan dalil Alquran dan As-Sunnah dan ijma'. Dalam syariat ada beberapa ada beberapa macam hukum pernikahan, diantaranya:

#### 1) Wajib

Diwajibkannya pernikahan kepada seorang laki-laki yang mampu secara *zhahir* untuk memberikan belanja nikah akan tetapi tidak mampu pada kebutuhan bathiniyah yakni menjaga dirinya dari perbuatan maksiat (zina). Maka dalam hal ini pernikahan menjadi wajib baginya.

#### 2) Haram

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 5-6.

Menikah menjadi haram jika seseorang yang hendak menikah meyakini bahwa dirinya akan berbuat zalim dan membahayakan terhadap istrinya jika ia menikah. Hal itu karena ia dianggap belum untuk menanggung beban pernikahan, atau dikhawatirkan ia akan berbuat tidak adil jika ia menikah lagi (poligami) dengan wanita lain.

3) Makruh

Menikah menjadi makruh hukumnya jika seorang yang akan menikah dikhawatirkan (tidak sampai yakin) akan melukai dan membahayakan bagi perempuan. Karena tidak mampu untuk memberi nafkah, jeleknya pergaulan, dan lemahnya rasa cinta terhadap istri. Menurut ulama Hanafi makruh disini bisa menjadi haram atau bisa juga menjadi halal tergantung dari kuat atau tidaknya kekhawatiran. Termasuk dimakruhkan menikah adalah menikah wanita yang telah di khitbah oleh orang lain dan pihak wanita memperlihatkan akan menerima pinangan tersebut.

4) Mustahab

Menurut Imam Syafi'i, nikah menjadi mustahab jika seseorang yang akan menikah adalah orang yang tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan ia tidak dikhawatirkan akan menzalimi istrinya jika ia menikah kelak.

5) Mubah

Hukum ini berlaku untuk orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka hukum menikah baginya itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirinya.<sup>4</sup>

Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam di atas menunjukkan bahwa perkawinan didasarkan adalah siasi ikatan yang kuat dan suci semata-mata karena menjalankan perintah Allah.

### 1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga

---

<sup>4</sup> Armia. 2018. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji Medan, hal 5-8

yang damai dan tentram.<sup>5</sup> Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diperinci lagi bahwa tujuan perkawinan adalah:<sup>6</sup>

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan keluarga dan masyarakat.<sup>7</sup> Perkawinan menimbulkan hak-hak bagi suami dan istri. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Yunus. 1981. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas, hal 3.

<sup>6</sup> Djunaidi Hasan. 1990. *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 18.

<sup>7</sup> Moh. Idris Ramulyo. 2002. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 26.

<sup>8</sup> Armia, *Ibid.*, hal 132.

## 2. Persyaratan Perkawinan

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana penjelasan ketentuan tersebut, agar suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pola hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian selain dari persetujuan kedua belah pihak, juga harus ada persetujuan dalam hukum agama. Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Persyaratan lain dalam perkawinan adalah mengenai batas umur perkawinan dan perjanjian perkawinan. Batas umur perkawinan dalam perundangan diatur dalam Pasal 6 undang-undang perkawinan yang menjelaskan bahwa batas umur perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Bagi usia dibawah 19 tahun wajib menadapatkan izin orang tua.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) mengatur beberapa hal yang menjadi syarat bagi pelaksanaan perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan yang dimaksud yaitu:

1. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita. Adanya izin dari pihak-pihak tertentu untuk

---

<sup>9</sup> Hilman, *Ibid.*, hal 52.

melangsungkan perkawinan bagi yang belum mencapai usia 21 tahun, yaitu:

- a. Orang tua atau salah satu orang tua dalam hal salah satunya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- b. Wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (kakek-nenek).

Perkawinan hanya sah jika dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi perlu diperhatikan keabsahan pernikahan menurut hukum agama dan kepercayaan. Berikut syarat sah perkawinan menurut agama Islam sebagai contoh. Syarat Sah Perkawinan Menurut Agama Islam Terdapat empat persyaratan sahnya perkawinan menurut jumhur ulama dalam Islam, antara lain:

- 1) akad nikah (Ijab dan Qabul);
- 2) calon mempelai laki-laki dan perempuan;
- 3) wali; dan
- 4) saksi.

Sementara Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan dibutuhkan:

- a) calon suami;
- b) calon istri;
- c) wali nikah;
- d) dua saksi;
- e) ijab dan qabul.

## **B. Kedudukan Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Putusnya Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 3 yang berbunyi : “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat

yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”

Pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 Angka 4 yang berbunyi :“Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak”. Sedangkan Anak adalah dambaan keluarga yang diharapkan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu anak adalah asset bangsa dan adalah generasi penerus. Ditangan mereka terletak hari kemudian Indonesia.<sup>10</sup> Karena suatu perkawinan juga mempunyai tujuan agar mendapatkan suatu keturunan yang baik.

Kasih sayang orangtua sangat penting dalam kehidupan anak bukan hanya memberikan kecukupan materi kepada anak melainkan kasih sayang yang lebih dari orangtua. Dan anak tidak merasa terbebaskan masa depannya di kemudian hari, oleh sebab itu anak yang belum *mumayyiz* sangat penting mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Dan karenanya dalam kehidupan sehari-hari peran seorang ibu sangat penting dalam kehidupan anak.

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya anak berperan sebagai pelengkap kebahagiaan maka bubarinya perkawinan (*broken marriage*) semakin besar sehingga berujung pada perceraian.<sup>11</sup> Setiap perubahan dalam relasi personal antara suami-istri menjurus pada arah konflik dan

---

<sup>10</sup> Endang Sumiarni dan Chandra Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, hal ix.

<sup>11</sup>Maswandi, 2017, *Jurnal*, Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, dalam JPPUMA: Jurnal Hukum Pemerintahan dan Sosial Politik 5 (1), Medan: Universitas Medan Area, hal 23.

perceraian. Peristiwa perceraian, apapun alasannya, akan membawa dampak bukan hanya bagi mantan suami dan istri tersebut akan tetapi juga bagi anak. Anak biasanya akan mengalami dampak negatif dari perceraian sehingga tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua. Perceraian adalah bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak menjadi hapus dan berubah, dari kekuasaan orang tua menjadi kekuasaan wali.<sup>12</sup>

Secara garis besar anak mempunyai hak-hak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan secara khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat pendidikan serta memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyikan anak.<sup>13</sup>

Hak anak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan sebaiknya kewajiban anak untuk menghormati orang tua, memberi tunjangan nafkah bila orang tua tidak mampu lagi di hari tuanya bekerja untuk menghidupi dirinya. Setelah perceraian itu terjadi dapat ditentukan kedudukan seorang anak tersebut jatuh kepada orang tua, baik pihak ibunya maupun pihak ayah. Yang menjadi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Sholeh Soeaidy. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, hal 18.

persoalan adalah anak–anak di bawah umur, yakni anak yang belum berakal, siapa antara suami atau istri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut.<sup>14</sup>

Persepsi yang keliru beranggapan bahwa hak asuh adalah hak penuh ibunya sampai umur 12 tahun. Padahal pengadilan berada pada posisi lain, yakni ingin melindungi anak. Jadi kadang-kadang kewajiban itu dibebankan kepada bapak atau kadang–kadang kepada ibu tergantung pada pertimbangan majelis hakim dengan melihat apakah kepentingan anak itu bisa terpenuhi jika anak bersama bapak atautah bersama ibunya.

Bagi anak–anak yang dalam keadaan tertentu dapat berada di bawah pengasuhan anak, yakni di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dimungkinkan bila orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ditegaskan pada Pasal 246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing – masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri siapa diantara kedua orang tua yang akan memelihara si anak tersebut. Kecuali ada nya pemecatan terhadap kekuasaan orang tua. Dalam hal ini tidak dijelaskan bahwa anak yang belum dewasa berada dikekuasaan siapa secara pasti, tapi hanya menurut keputusan Pengadilan Negeri dengan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dan di lihat dari proses terjadinya perceraian.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal 12.



Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dalam salah satu pasalnya menegaskan bahwa orang tua (ayah maupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Anak yang masih dibawah umur dalam suatu sistem hukum dan praktek hukum di Indonesia. Dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.<sup>15</sup> Selain itu akan diperhatikan juga dari segi finansial, apakah pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan dan papan dari anak tersebut nantinya. Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.<sup>16</sup>

Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya,

---

<sup>15</sup>Maswandi, *Op.Cit.*, hal 26.

<sup>16</sup>Darwan Prints. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 79.

walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

Kekuasaan orang tua hapus dan beralih menjadi perwalian. Menurut Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut pasal 230 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka hakim dapat menentukan jumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membiayai anak yang dibawah umur.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 antara lain : Baik ibu atau bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.

Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut.

Akan tetapi bilamana pihak bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Kecuali itu pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang menguasai anak yakni memelihara dan mendidiknya, apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan ini juga tentu berdasarkan kepentingan anak.

Hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tidak ada kata yang spesifik dalam ketentuan

tersebut yang mengatakan hak asuh anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan pada Pasal 45 ayat (1) bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai. Bahwa hak asuh terhadap anak setelah perceraian tetaplah tanggung jawab kedua orang tua apapun yang terjadi. sepatutnya kedua orang tua diberikan hak di dalam mengasuh. Yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka dicabut dari kekuasaan orang tuanya.<sup>17</sup>

Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa anak dibawah usia 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Oleh karena itu sepanjang orang tua tidak dicabut kekuasaannya, mereka mempunyai hak yang sama dimuka pengadilan untuk mengasuh dan mendidik anaknya tanpa dipisahkan hak asuhnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Jadi masing-masing orang tua pada prinsipnya memang berhak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut. Tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya telah menutup kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dengan Pasal 41 ayat (1). Pasal tersebut

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 80.

mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan di dalam penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memutuskan.<sup>18</sup>

Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI mengatur tentang hak asuh anak pasca perceraian. Pengaturan tersebut juga memiliki batasan yang jelas, yaitu berlaku bagi anak yang masih dibawah 12 tahun (belum *mummayiz*). Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mummayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

### **C. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan**

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. ini artinya bahwa perkawinan itu untuk seumur hidup atau selama-lamanya serta tidak boleh diputus begitu saja. Menurut pasal 38 UU nomor 1 tahun 1974, perkawinan putus karena:

- a. Kematian, artinya salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia.
- b. Perceraian.
- c. Atas putusan pengadilan.

Menurut Pasal 199 KUH Perdata, putusnya perkawinan karena :

- a. Kematian, artinya salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia.
- b. Keadaan tidak hadir si suami atau istri selama 10 tahun diikuti perkawinan baru.
- c. Putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan ranjang.
- d. Perceraian.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hal 81.

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera akibat perbuatan manusia.<sup>19</sup> Perceraian diatur dalam Pasal 39 – 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 – 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 207 – 232 a KUH Perdata. Untuk bercerai harus ada alasan-alasan sah seperti yang disebutkan dalam Perundang-undangan, tidak boleh atas persetujuan kedua pihak saja. Banyak sekali dampak-dampak yang terjadi khususnya harta dan anak apabila suami isteri melakukan perceraian. Disini penulis hanya menganalisis dampak terhadap anak yang bahwasanya untuk pemeliharaan hak asuh atas anak akibat suatu perceraian sering menjadi masalah yang sangat penting. Semuanya harus berdasarkan aturan-aturan yang dapat diterima oleh suami isteri yang melakukan suatu perceraian.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 60.

## BAB IV

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Belum *Mumayyiz* Akibat Putusnya Perkawinan

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam pandangan agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptaannya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah Swt. Kedudukan anak dalam Agama Islam ditegaskan dalam Al-qur'an Surah Al-Isra' ayat (70) artinya "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan". Penjelasan Surah Al-qur'an tersebut diikuti dengan Hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya "Semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya".<sup>1</sup>

Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transedental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur Ilahiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (Tauhid Islam).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> T.M. Hasbi Ashshiddiqi. 1997. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, hal 12.

<sup>2</sup> Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 6.

Dalam pandangan ini Abdul Rozak Husein menyatakan sebagai berikut: “Jika benih anak masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan: Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa yang akan datang”.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain.

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya anak merupakan titipan atau amanah Allah Swt yang harus dijaga dan dibina dengan sungguh-sungguh oleh kedua orangtuanya. Mendidik agar manusia berguna dari dunia akhirat, memberi pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik supaya anak tersebut dapat berdiri sendiri.

Di dalam Pasal 104 KHI disebutkan sebagai berikut:

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya;
- 2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyampihan dalam masa kurang dua tahun, dengan persetujuan ayah dan ibunya.

---

<sup>3</sup> Abdul Rozak Husein. 2002. *Hak-hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahayati Aneska, hal 19.

Selanjutnya dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ditegaskan, bahwa: Dalam hal terjadi perceraian:<sup>4</sup>

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Dengan memperhatikan ketiga Pasal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam nampak jelas, bahwa kepada orang tua dibebankan tanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun telah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya.

Agama Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil. Hal itu tergambar dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis yang memerintahkan dan menganjurkan untuk melindungi anak-anak terutama yang masih kecil. Dalam prespektif sosiologi keluarga Islam, kehadiran anak dalam keluarga adalah sebagai permata hati, penyejuk jiwa, bahkan perekat bagi kedua orang tua. Oleh karena itu, berbahagialah orang tua yang dikaruniai anak yang sehat dan saleh sebagai buah dari perkawinan barakah, keluarga yang utuh, dan sakinah.<sup>5</sup>

Dalam menjaga amanah yang diberikan Allah swt, kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak hingga mereka besar dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Tetapi tidak

---

<sup>4</sup>Dedi Supriyadi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas sampai Legislasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hal 168

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed) et.al., 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 4*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, hal 1225.



jarang bangunan keluarga yang telah kokoh dan utuh itu goyah terancam badai perceraian, meskipun sebenarnya tidak ada satu pun pasangan hidup yang menginginkan perkawinannya hancur berantakan dan harus berujung dengan perceraian. Karena bagaimana pun akibat perceraian kedua orang tua, tetap saja yang terkena dampak dan getahnya adalah anak-anak.

Padahal mentelantarkan apalagi menjadikan anak sengsara dan tidak terurus merupakan perbuatan tidak terpuji yang seharusnya dihindarkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Nasa'i dan Hakim disebutkan, yang terjemahannya berbunyi : "Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya". Pemeliharaan dan Pengasuhan anak adalah tugas dan kewajiban kedua orang tua, karena anak yang masih kecil (*ghair mumayiz*) sangat memerlukan pengasuhan, bimbingan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya.

Menurut Sayyid Sabiq, *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, bisa mendidik jasmani dan rohani serta akalanya yang mampu berdiri sendiri menghadapi persoalan hidup dan memikul suatu tanggung jawabnya.

Menurut Rahmat Hakim, *ḥaḍānah* bermakna memelihara anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq. 1969. *Fiqhi Al-Sunnah*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Kitab al-.,Arabi, hal 178.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat tali pernikahan, tetapi berlanjut sejak terjadinya perceraian. Apabila terjadi perceraian antara suami dengan isteri, sementara mereka mempunyai anak yang masih, maka ibu lebih berhak daripada ayah untuk mengasuh anak tersebut, selama tidak terdapat halangan. Prioritas pemberian hak asuh kepada ibu, karena ibu yang menyusui dan lebih dari sekedar cakap untuk mengasuh dan merawatnya. Sosok ibu akan lebih sabar dan memiliki kemampuan melakukan hal-hal seperti itu. Selain itu pada hakikatnya ibu mempunyai banyak waktu dan kesempatan, sedangkan bapak tidak demikian. Mengingat alasan itulah, ibu didahulukan daripada bapak dalam mengasuh dan merawat anak.

Pendapat jumhur fuqaha tersebut berbanding tidak lurus dengan pendapat Al-Hasan dan Ibnu Hazm. Mereka berpendapat, bahwa hak *ḥaḍānah* tidak jatuh dari seorang ibu walaupun sudah kawin dengan laki-laki lain. Salah satu yang menjadi alasannya adalah suatu riwayat yang menceritakan bahwa Anas bin Malik diasuh oleh ibunya, walaupun ia sudah kawin. Demikian pula Ummi Salamah memelihara anak laki-laknya setelah ia kawin dengan Rasulullah saw., dan anak perempuan Hamzah diasuh oleh saudara dari ibunya, sedang ia sudah kawin, berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian ialah:

- 1) Posisi ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal itu semata-mata didasarkan atas kepentingan anak, apabila di antara keduanya terjadi sengketa mengenai penguasaan dan pengasuhan anak.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

- 2) Pada dasarnya seorang bapak lah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Apabila dalam praktiknya bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat memutuskan seorang ibu untuk ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pada praktiknya di lapangan, termasuk pengalaman para hakim yang menangani perselisihan antara mantan suami dengan mantan isterinya terkait hak penguasaan dan pengasuhan anak yang masih kecil, dengan cerdas dan bijak mempertimbangkan berbagai aspek, terutama aspek yang bernilai maslahat bagi anak.

Penguasaan, pemeliharaan, dan pengasuhan anak itu berlaku apabila di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu antara *hadhin* (perngasuh) dengan mahdun (anak yang diasuh). Para pihak itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk sahnya suatu tugas pengasuhan. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.<sup>8</sup>

Para pihak yang akan melakukan pengasuhan anak, baik ayah maupun ibunya disyaratkan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Berakal Sehat
2. Dewasa
3. Beragama Islam
4. Adil

---

<sup>8</sup> Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 8.

Sementara persyaratan bagi anak yang akan diasuh (*mahdhun*) adalah sebagai berikut:

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalinya dan oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot.
- c. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalinya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.

Dalam keadaan kedua orang tua (ibu dan ayahnya) anak itu masih hidup dan memenuhi persyaratan, maka yang paling berkompeten dan layak untuk menguasai, mengasuh, dan memelihara anak adalah ibunya. Pertimbangan itu didasarkan atas alasan logis dan psikologis, bahwa insting dan karakter ibu pada umumnya lebih memiliki rasa kasih sayang yang tinggi dibandingkan dengan ayah. Adapun dalam rentang usia yang sangat belia itu sangat dibutuhkan belaian kasih sayang yang melebihi dari biasanya.

Perihal batasan usia anak yang lazim dan layak secara hukum untuk menjadi anak asuh (*mahdhun*), tidak ditemukan ayat Al-Qur'an atau Al-Hadis yang secara langsung mengatur batas masa *ḥaḍānah* itu. Pada umumnya para faqih berpandangan bahwa masa *ḥaḍānah* berlangsung sampai dengan anak tersebut menjadi *mumayyiz* dan mempunyai kemampuan untuk hidup secara mandiri. Tetapi dalam menentukan batasan usia *mumayyiz* mereka bersilang pendapat. Kelompok pertama menetapkan umur 7 (tujuh) sampai dengan 9 (Sembilan) tahun untuk anak laki-laki, 9 (Sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) tahun untuk anak

perempuan. Adapun kelompok kedua, tidak menetapkan batas umur tetapi melihat apakah anak itu sudah *mumayyiz* atau belum. Mereka cenderung menetapkan bahwa masa *ḥaḍānah* anak perempuan lebih lama daripada anak laki-laki.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup>

## **B. Posisi Kasus**

Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn, tanggal 23 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Sumatera Barat yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sumatera Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor 75/36/VII/1985 tanggal 02 Mei 1985);
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas tempat Pemohon bekerja di Kabupaten Kampar selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Bangkinang

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq., *Op.Cit*, hal 183.

<sup>10</sup>Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 18.

selama 3 tahun, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Kampar, dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : a. Anak I; b. Anak II; c. Anak III dan sekarang anak pada poin a dan b telah menikah sedangkan anak pada poin c berada dalam asuhan Termohon, serta antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sampai sekarang;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai tahun 2011, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga dimana Pemohon pernah berniat untuk merawat orang tua Pemohon yang dalam keadaan sakit akan tetapi Termohon menolak dan mengatakan lebih baik Pemohon menceraikan Termohon dari pada merawat orang tua yang sakit, ucapan Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tersinggung disamping itu Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dimana Termohon pernah mengusir keluarga Pemohon dari rumah Pemohon dan Termohon dihadapan orang banyak, kemudian setiap kali Pemohon nasehati Termohon melawan kepada Pemohon; Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada pertengahan bulan Desember 2013, yang mana pada waktu itu Termohon curiga kepada Pemohon karena Pemohon tidak bisa pulang ke rumah

kediaman bersama pada akhir pekan disebabkan Pemohon banyak pekerjaan akan tetapi Termohon tidak terima akhirnya terjadilah pertengkaran bahkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;

5. Bahwa dari keadaan tersebut di atas, jelaslah bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, dan tidak sesuai lagi seperti yang diharapkan Undang- undang No. 1 tahun 1974 karena antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja;
6. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Pada permohonannya Pemohon tidak ada mengajukan tentang hak asuh anak, karena dalam petitumnya Pemohon hanya fokus pada permohonan izin untuk menjatuhkan talak I raj'i. Namun dalam reconvensi Termohon mengajukan permohonan terhadap hak asuh anak dengan dalil bahwa mengingat seorang anak Termohon Konvensi/Pemohon Reconvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi belum Mumayyiz yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan Hadhanah dari Termohon Konvensi/Pemohon Reconvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Termohon Konvensi/Pemohon Reconvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Termohon Konvensi/Pemohon reconvensi.

Hakim pada putusannya menyatakan bahwa menetapkan anak bernama Anak III berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah satu orang anak bernama Anak III sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri. Pada aspek perlindungan hukum yang lain tidak menjadi bahasan dalam gugatan. Anak seakan dikesampingkan.

#### **B. Analisis Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn**

Perlindungan anak pasca perceraian tidak hanya sebatas telah terpenuhinya ketentuan Undang-undang. Sepanjang orang tua yang telah bercerai dengan sadar dan beritikad baik mau menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada, masalah yang ditimbulkan oleh perceraian, terutama masalah anak, akan dapat diminimalkan. Mungkin ada anggapan bahwa dengan telah terpenuhinya kebutuhan fisik anak maka masalah perlindungan anak sudah selesai. Tetapi tidak sesederhana itu, sebab dalam kenyataannya walaupun telah ada putusan yang mewajibkan ayah membiayai pemeliharaan anaknya dibelakang hari ayah tersebut tidak peduli lagi dengan kewajibannya.<sup>11</sup>

Oleh sebab itu perlu dipikirkan bagaimana upaya untuk mengoptimalkan perlindungan anak pasca perceraian orang tua, yang terutama sekali dengan mengadakan peninjauan kembali terhadap konsep kekuasaan orang tua yang bersifat tunggal, serta menegaskan sanksi bagi ayah yang melalaikan kewajiban

---

<sup>11</sup>Achmad Muhajir, 2017, *Jurnal*, Hadhanah dalam Islam, dalam "Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017", Jakarta: Universitas Indraprasta, hal 165.



membiyai pemeliharaan anaknya. Kalau ibu yang telah disertai hak pemeliharaan anak ternyata melalaikan kewajibannya maka hukuman baginya adalah mencabut hak pemeliharaan anak atau hak perwalian tersebut melalui permohonan dari pihak yang merasa keberatan dengan tindakan ibu tersebut kepada Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan makna dan rumusan Undang-Undang, bahwa untuk menentukan hak perwalian, hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau ayahnya mempunyai jaminan kehidupan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik.

Hal yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Bagaimanapun juga meskipun hak asuh anak (*hadhanah*) hanya bisa pada salah satu orang tuanya namun setelah adanya perceraian kedua orang tuanya masih berkewajiban memelihara dan mengurus anak-anaknya hingga dewasa meskipun tidak tinggal dalam satu rumah.<sup>12</sup>

Masalah *hadhanah* juga menjadi sengketa pada putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/PA.Bkn. Pada pokok perkara putusan tersebut antara Pemohon dan Termohon dipandang hakim sudah tidak suami isteri jika telah berpisah selama lebih kurang satu tahun, antara keduanya tidak ada kecocokan lagi, sudah

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim berpandangan bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah termasuk hal yang sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaan yang demikian itu maka justru akan dapat menimbulkan madharat dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Alasan tersebut menguatkan Majelis Hakim dalam mengabulkan penetapan hadhonah anak kepada ibunya selaku Termohon. Majelis hakim mempertimbangkan pada prinsipnya kewajiban untuk melakukan hadhanah terletak dipundak kedua orang tuanya, prinsip tersebut berlaku apabila kedua orang tua itu masih terikat perkawinan. Akan tetapi apabila telah bercerai maka yang harus diperhatikan adalah kepentingan anak-anak itu sendiri, yaitu untuk pertumbuhan jasmani, rohani, Pendidikan dan Agamanya, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Hujjah syari'ah, seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya berhak untuk memegang hak hadhanah apabila ia berakal sehat,

merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatannya, bisa dipercaya, mempunyai tempat tinggal yang tetap dan belum kawin, tapi apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya, sebagaimana dalam kitab Kifatul Akhyar Juz II hal 94.

Kemudian Majelis Hakim dalam putusannya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah satu orang anak bernama Anak III sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri. Dalam hal ini jika dianalisis menggunakan undang-undang perlindungan anak maka putusan hakim tersebut tidak menunjukkan adanya upaya perlindungan maksimal terhadap anak yang belum *mumayyiz*. Pertimbangan hakim sepintas terlihat mendukung perlindungan anak dengan mempertimbangkan Pasal 41 undang-undang perkawinan, namun tidak melihat pada aspek-aspek lainnya.

Perlindungan yang diberikan hanya sebatas pemberian nafkah tanpa memperhatikan hak-hak anak lainnya. Pemulihan terhadap anak sebagai korban perceraian orang tua dalam hal psikologis dan tumbuh kembang anak seharusnya juga dijadikan pertimbangan hakim sehingga memaksimalkan dalam pemberian putusan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1)

dan ayat (2) memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

3. Perlindungan hukum terhadap anak yang belum *mumayyiz* akibat putusannya perkawinan (analisis Putusan Nomor 0678/Pdt.G/2014/ PA.Bkn) yaitu majelis hakim masih mengedapankan hanya pada aspek ekonomi saja, yaitu nafkah dan pendidikan tanpa melihat aspek kebutuhan dan hak anak lainnya.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dalam pengaturan hukum terhadap perlindungan harus ada integrasi dan korelasi yang dibentuk dalam bangunan hukumnya sehingga memberikan keselarasan serta penerapan dalam memaksimalkan perlindungan terhadap anak melalui kompleksnya peraturan hukum yang mengaturnya.
2. Mestinya dalam lingkup hukum nasional juga harus memuat bagaimana pemisahan kebutuhan anak berdasarkan batasan usianya sebagaimana Hukum Islam memandang kebutuhan anak dan haknya.
3. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk membahas bagaimana seharusnya hukum melindungi anak berdasarkan batasan usia dan kaitannya terhadap hadhanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Rozak Husein. 2002. *Hak-hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahayati Aneska.
- Abdul Aziz Dahlan (ed) et.al., 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 4*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peadilan Agama*. Jakarta: Kencana, halaman 32.
- Al-Subki dan Ali Yusuf. 2011. *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UUP No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Armia. 2018. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji Medan.
- Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.
- Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334.
- Bagir Manan. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum*. Jakarta: Alumni.
- Bambang Sugono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Darwan Prints. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Depkes RI. 1999. *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Dedi Supriyadi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas sampai Legislasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Djunaidi Hasan. 1990. *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Sinar Grafika
- Endang Sumiarni dan Chandera Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Hadi Supeno. 2010. *Mewaspada Eksploitasi Anak*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Hamid Sarong. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh.
- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175
- Hilman Adikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104

- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamal Muchtar. 2014. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moh. Idris Ramulyo. 2002. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Yunus. 1981. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Putri Pandan Wangi. 2009. *Smart Parent and happy Child*. Yogyakarta: Curvaksara.
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. De lega lata: jurnal ilmu hukum, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Seri Hukum Perdata. Surabaya: Airlangga University Press.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu hukum* Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sayyid Sabiq. 1969. *Fiqhi Al-Sunnah*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Kitab al-,,Arabi.
- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Sholeh Soeaidy. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144



- T.M. Hasbi Ashshiddiqi. 1997. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157
- Wirjono Projodikoro. 2012. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Grafika
- Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zahri Hamid. 2010. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UUP di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

## **C. Jurnal/ Karya Ilmiah**

Achmad Muhajir, 2017, *Jurnal*, Hadhanah dalam Islam, dalam “Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017”, Jakarta: Universitas Indraprasta.

Maswandi, 2017, *Jurnal*, Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, dalam JPPUMA: Jurnal Hukum Pemerintahan dan Sosial Politik 5 (1), Medan: Universitas Medan Area

Tedy Sudrajat, 2011, *Jurnal*, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia, dalam “Kanun Jurnal Ilmu Hukum”, Medan: Universitas Medan Area.

## **D. Sumber Lain**

Elizato, dalam “Pengertian Aqil, Baligh, Mukallaf dan Mumayyiz, melalui [https:// elizato.com/pengertian-aqil-baligh-mukallaf-mumayyiz/](https://elizato.com/pengertian-aqil-baligh-mukallaf-mumayyiz/), diakses tanggal 21 Juli 2019, pukul 12.00 Wib.

Muliyawan, dalam “Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak” melalui <http://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses tanggal 20 Desember 2019.

Ray Pratama, dalam “Teori Perlindungan Hukum” melalui <http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses 21 Juli 2019, pukul 11.20 Wib.

Srikandi Rahayu, “Seputar Pengertian Perlindungan Hukum” melalui <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 2 Mei 2015, pukul 19.43 WIB.

Wikipedia, dalam “Anak” melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada 21 Juli 2019, pukul 11.30 Wib.

Yuyanti Lalata, dalam “Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Anak” melalui <http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2013/02/akibat-hukum-nikah-siri-terhadap.html>, diakses tanggal 27 April 2016, pukul 11.20 Wib.